



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat Kantor : Jl. Klamono Km. 24 KotakPos : 123
Email Kantor : dinpd.p.kabsor@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SORONG

NOMOR : 420/2207/ 2020

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

JENJANG SEKOLAH DASAR KABUPATEN SORONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SORONG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan di jenjang sekolah dasar dan kelancaran penyelenggaraan proses belajar mengajar di sekolah;
- b. Bahwa penyelenggaraan pendidikan di jenjang sekolah dasar perlu mendapat Ijin Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong;
- Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat ;
2. Undang-undang Nomor : 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua;
3. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
4. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Lembaga	:	SD YPK KAAS KABUPATEN SORONG
Swasta	:	Swasta
Jenjang	:	Sekolah Dasar (SD)
Kelurahan/Kampung	:	Kaas
Kecamatan/Distrik	:	Beraur
Kabupaten	:	Sorong
Provinsi	:	Papua Barat

- Kedua : Ijin Operasional ini berlaku mulai tanggal 31 Agustus 2020;
- Ketiga : Sekolah sebagai pemegang ijin ini :
1. Wajib menyelenggarakan proses belajar mengajar secara optimal;
 2. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan : 31 Agustus 2020 s.d. 31 Agustus 2025 (selama 5 tahun)

Ditetapkan di : Sorong
Pada tanggal : 31 Agustus 2020



Tembusan kepada Yth.:

1. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari;
2. Bupati Sorong di Sorong;
3. Direktur jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta ;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat di Manokwari.